



**PUTUSAN**

Nomor 1265 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**IVAN MIRACLE**, bertempat tinggal di Jalan Martadinata, Kelurahan Dendengan Luar, RT 000, RW 000, Lingkungan II, Kecamatan Paal II, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Pakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Irfan Pakaya & Partners*, beralamat di Lingkungan VI, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

**MELISSA TRIXIE FACY KOYONGSOW**, bertempat tinggal di Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan III, Kecamatan Paal II, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwinson Everlius Gampu, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Puri Manado Permai, Blok MA.9, Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Charlotte Claire Carlosono kepada Penggugat untuk selanjutnya aman diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan dilaksanakan secara serta merta tanpa menghiraukan adanya perlawanan, banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 29 Mei 2021 yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Dukcapil Kota Manado *vide* Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-08062021-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 8 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menetapkan anak bernama Charlotte Claire Carlosono berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai ia menjadi dewasa dan mandiri;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan turunan fotokopi resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Dukcapil Kota Manado guna pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, setidaknya-tidaknya putusan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pemuka Agama Khatolik tanggal 29 Mei 2021 dan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-08062021-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 8 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak bernama Charlotte Claire Carlosono, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado tanggal 18 Oktober 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga ia menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam diregister yang disediakan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mnd., tanggal 28 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 29 Mei 2021 yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Dukcapil Kota Manado *vide* Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-08062021-001 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 8 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak bernama Charlotte Claire Carlosono berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai ia menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan turunan fotokopi resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Dukcapil Kota Manado guna pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;

Dalam Rekonsi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsi/Tergugat Konsi dengan Tergugat Rekonsi/Penggugat Konsi yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Khatolik tanggal 29 Mei 2021 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 7171-KW-08062021-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 8 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan rekonsi untuk selain dan seluruhnya;

Dalam Konsi dan Rekonsi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konsi/Tergugat Rekonsi dan Penggugat Rekonsi/Tergugat Konsi secara tanggung renteng sebesar Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT MND, tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mnd., tanggal 28 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 29 Mei 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-08062021-001 tanggal 8 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Charlotte Claire Carlosono, perempuan, lahir di Manado, pada tanggal 18 Oktober 2021 tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mnd., *juncto* Nomor 154/PDT/2024/PT MND, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 154/PDT/2024/PT MND, tertanggal 23 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak petitum provisi untuk seluruhnya;

A. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Khatolik tanggal 29 Mei 2021

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-08062021-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 8 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak bernama Charlotte Claire Carlosono, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado tanggal 18 Oktober 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga ia menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam diregister yang disediakan untuk itu;

## C. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

## Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, amar ketiga putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku apabila terjadi perceraian dan hak asuh diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka dengan tidak mengurangi hak serta tetap memberikan kesempatan setiap saat kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat mengunjungi dan memberi nafkah kepada anaknya tersebut;

Bahwa putusan *judex facti* juga harus diperbaiki dengan menambah amar mengenai perintah kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IVAN MIRACLE tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IVAN MIRACLE** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 154/PDT/2024/PT MND, tanggal 23 Oktober 2024, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mnd., tanggal 28 Agustus 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 29 Mei 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-08062021-001 tanggal 8 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Charlotte Claire Carlosono, perempuan, lahir di Manado, pada tanggal 18 Oktober 2021 tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri, dengan tidak mengurangi hak serta tetap memberi kesempatan setiap saat kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat mengunjungi dan memberi nafkah kepada anaknya tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan satu salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

- 5) Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin  
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)